

HAMBATAN KOMUNIKASI PENGADILAN AGAMA MEDAN DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KOTA MEDAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dari
Memenuhi Syarat-syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

INDRA SYAHPUTRA
NIM: 11134050

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Nomor : Istimewa

Medan, Juli 2017

Lamp :

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

An. Indra Syahputra

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Indra Syahputra yang berjudul; "Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Medan", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mailin, MA
NIP.197709072007102004

Irma Yusriani Simamora, MA.
NIP.197512042009012002

SURAT PERNYATAAN

Nama : Indra Syahputra
Nim : 11.13.4.050
Prodi/Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam
Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, Juli 2017

Yang membuat pernyataan

Indra Syahputra
11.13.4.050

ABSTRAKSI

Nama : Indra Syahputra
Nim : 11.13.4.050
Prodi/Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Skripsi : Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan
Pembimbing I : Dr. Mailin, MA
Pembimbing II : Irma Yusriani Simamora, MA.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan dan langkah-langkah konkret komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif. Karena penelitian ini menjelaskan fenomena yang terjadi dilapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari informan penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan ilmu komunikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian, dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Hasil penelitian yang ditemukan peneliti yakni hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Medan kelas I-A adalah bahwa Pengadilan Agama Medan masih bersifat pasif sehingga belum ada tindakan yang terlihat secara khusus dilapangan serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri yang berbentuk penyuluhan ke masyarakat, ditambah pula lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perceraian sendiri seperti halnya BP4. Dalam perceraian sendiri harus wajib datang kedua belah pihak yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, serta harus dihadiri oleh *in person* yang mengalami gugatan atau yang diajukan cerai talak. Perceraian sendiri memang harus datang *in personnya*, orang yang ingin bercerai atau yang digugat atau yang meminta cerai talak itu harus datang kedua belah pihaknya supaya bisa menemui titik temunya, serta langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan kelas I-A sendiri adalah dengan meminimkan tingkat perceraian yang terjadi dilapangan dengan upaya menasehati kedua belah pihak supaya memikirkan kembali keputusan yang sudah dilakukan sampai ke Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Kota Medan. Skripsi ini ditulis dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Sungguh benar perkataan Allah atas kehidupan manusia, Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang menuntut ilmu. Karena itu syukur alhamdulillah kesulitan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini mampu peneliti lewati dengan penuh keyakinan serta kerja keras. Peneliti tetap semangat dan terus berusaha dengan kemampuan yang Allah berikan. Demikian pula dukungan yang peneliti rasakan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tentunya yang pertama kali kepada kedua orangtua penulis sendiri, Ayah (Asnan) dan Mamak (Juminah) tercinta yang tiada henti memberikan

semangat dan mendoakan penulis didalam meniti kehidupan terutama dalam menempuh pendidikan. Doa ananda semoga kedua orangtua tetap sehat wal afiat dan dalam lindungan Allah Swt.

2. Keluarga besar penulis, Fadli Hidayat (Abang), Syarifuddin (Adik), Nur Aina (Adik), Andri Yusuf (Adik) dan Nur Wahyu (Adik) penulis. Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis bisa mencapai Gelar Sarjana ini.
3. Rektor UIN Sumatera Utara bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M,Ag dan para Wakil Rektornya yang ada di lingkungan UIN SU Medan yang telah memberikan kesempatan untuk penulis mengikuti perkuliahan di UIN Sumatera Utara, khususnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU, bapak Dr. Soiman, MA dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Dakwah UIN SU, serta seluruh bapak dan ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU yang sudah mendidik, membimbing serta mendorong penulis selama kuliah di Fakultas UIN SU sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Kepada Bapak Ketua Jurusan KPI, bapak Muktaruddin M.A dan bapak Rubino, MA. selaku Sekertaris Jurusan serta seluruh dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dalam kegiatan perkuliahan serta pegawai yang telah banyak membantu mahasiswa dalam kegiatan Akademis Fakultas Dakwah dan Komunikasi .

6. Ibu Dr. Nurhanifah, MA selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memacu penulis untuk terus meningkatkan prestasi selama kuliah di UIN SU, Dr. Mailin, MA selaku Pembimbing I dan Irma Yusriani Simamora, MA selaku Pembimbing II yang tak jemu-jemunya untuk memberikan masukan serta kritikan hingga skripsi ini terselesaikan.
7. Majelis Hakim bapak Prof. M. Yusuf Abdullah, MA, Mediator bapak Bambang Sudarwady, SH, dan bapak Jumrik, SH sebagai Panitera Muda Gugatan yang ada di Pengadilan Agama Medan yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti baik berupa data maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang peneliti butuhkan.
8. Buat sahabat-sahabat tercinta, seperjuangan jurusan KPI, Kasman, Dendy Pratama Siswanto, M. Latif Manurung, Ari Pramaji Barus, Pebri Ramadhana, Chaidir, Azril Fahrawi Ammar, Zepi Zulhamsyah, Fadhli Dzil Ikram, Imam Kurnia Syahputra, Adli Walidi, Rahmat Hidayat, dan M. Rotim Hasibuan serta para bidadarinya yang ada di Jurusan KPI B maupun KPI A yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang sama-sama berjuang dalam suka ataupun duka dalam mengejar mimpi selama di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU.
9. Buat sahabat-sahabat peneliti yang menjabat sebagai Dewan Pimpinan 2016-2017 LPM Dinamika UIN SU, rekan-rekan seperjuangan di Divisi Redaksi maupun adek-adek tercinta yang ada di LPM Dinamika UIN SU yang telah *mensupport* peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini juga rekan-

rekan di Komunitas Go River Institute (Sungai Deli) kota Medan yang tak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

10. Teman-teman peneliti SMA yang selalu memberikan dukungan semasa kuliah Rahmad Hidayat, Ilyas Syahputra, Sri Astuti Ibu sekaligus Kakak bagi peneliti dan sahabat-sahabat peneliti di MTQ serta Guru Kaligrafi peneliti dan kiranya ada yang luput dari yang peneliti sebutkan peneliti mohon maaf.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan bagi penulis. Akhirnya kepada Allah Swt penulis berserah diri. Semoga skripsi ini menjadi karya tulis yang bermanfaat bagi penulis, khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Atas segala kebaikan yang penulis terima, penulis serahkan kepada Allah Swt, semoga dapat dibalas dengan kebaikan pula oleh-Nya. Amin.

Medan, Juli 2017
Peneliti

Indra Syahputra
NIM : 11134050

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	10
A. Hambatan Komunikasi.....	10
1. Pengertian Komunikasi.....	10
2. Hambatan Komunikasi.....	13
3. Teori Jaringan.....	21
B. Konflik Dalam Hubungan	24
1. Teori Konflik.....	27
C. Perceraian Dalam Islam	29
D. Dampak Negatif Dari Perceraian	39
E. Kajian Terdahulu.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Profil Pengadilan Agama Medan	51
B. Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian	55
C. Langkah-Langkah Konkret yang dilakukan Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, secara kodrati senantiasa terlibat dalam komunikasi. Terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial “*social relation*”. Ini berarti, kualitas hidup kita banyak ditentukan oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan sesama. Kegagalan komunikasi sering menimbulkan kesalahpahaman, kerugian dan bahkan malapetaka. Resiko tersebut tidak hanya pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat lembaga, komunitas, dan bahkan negara.

Manusia berkomunikasi dengan mengekspresikan dirinya membentuk jaringan sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar psikologi dan komunikasi sepakat menyatakan bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, alienasi (penarikan diri) dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi, dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.¹

Akibat komunikasi yang tidak baik diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, maka banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena masing-masing individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas. Sebagian mengikuti gaya hidup masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Sebagian lagi

¹ Wahyu Ilahi, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Rosda, 2015), hlm. 113-114.

berpegang pada norma dan adat istiadat yang semakin lama usang dan tidak mampu menghadapi dinamika kemajuan zaman.

Namun, apabila kedua belah pihak ingin melihat kembali kepada tuntunan Islam, sudah jelas semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, karena Allah dalam kitab-Nya dan Rasulullah dalam sunnahnya telah menetapkan berbagai dalam aturan dan prinsip-prinsip yang berharga bagi umatnya, khususnya dalam menghadapi masalah kerumahtanggaan. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berjalan mengikuti petunjuk Alquran dan Sunnah Nabi Saw.²

Komunikasi yang tidak sampai justru akan menimbulkan masalah yang besar, tatkala pesan tersebut juga disalah artikan bagi penerimanya, maka dari situlah akan timbul masalah yang berujung pada perceraian. Dan sudah jelas bahwa perceraian itu mengandung resiko yang sangat besar. Bukan hanya kehidupan dirinya yang bakalan rusak, melainkan dunia anak menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya secara langsung. Ditengah kebutuhan anak yang meninggi akan belaian kasih sayang dari ayah dan ibunya, maka tatkala perceraian terjadi, anak tidak lagi merasakan kasih sayang dari kedua orangtuanya yang berkelanjutan.³

Dampak perceraian sering kali luput dari pandangan pihak-pihak yang berperkara. Kepada pihak Pengadilan Agama, sebelum sampai menjatuhkan putusan,

² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 9-10.

³ Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 50.

lebih baik damaikan dahulu. Jangan sampai langsung menjatuhkan vonis cerai karena siapa tahu emosi keduanya lagi naik dan jika diendapkan sampai satu bulan, permohonan dapat ditarik. Berikan kesempatan untuk menenangkan jiwa keduanya, karena bisa saja keduanya tengah diliputi emosi yang tak terkendali, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Tetapi kalau Hakimnya itu tidak menghayati suasana batin dalam rumah tangga, maka angka perceraian akan semakin tinggi.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga dapat dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang menunggu sidang cerai. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat ditilik dari hasil penelitian Mark Cammack, guru besar dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA.

Berdasarkan temuan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada dekade itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat.⁵

⁴ Nasaruddin Umar, *Menuai Fadhilah...*, hlm. 50.

⁵ http://www.kompasiana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-di-indonesia_55094acaa3331122692e3965 diambil pada Senin 7 Agustus 2017, pukul 09.10 WIB.

Berikut ini adalah data tahun 2010 dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, yaitu dari 2 juta orang nikah setiap tahun se-Indonesia, maka ada 285.184 perkara yang berakhir dengan perceraian per tahun se-Indonesia. Jadi tren perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Adapun faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidak harmonisan, sampai karena persoalan ekonomi. Faktor ekonomi merupakan penyebab terbanyak dan yang unik adalah 70 % yang mengajukan cerai adalah istri, dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari hasil penelitian yang didapatkan dilapangan bahwa begitu tingginya juga angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Medan kelas I-A. Hal ini justru terjadi dengan dua permasalahan, yaitu cerai talak dimana disini suami yang menggugat sang istri dan cerai gugat dimana istri pula yang menggugat cerai sang suami tentunya dengan beberapa faktor yang terjadi didalam rumah tangga mereka.

Beberapa faktor itu tentunya mengakibatkan terputusnya hubungan antara suami dan istri yang sekiranya sudah sempat membina rumah tangga, akibatnya komunikasi diantara dua pihak tersebut harus terhenti hanya karena faktor yang sama-sama tidak mereka inginkan bersama. Misalnya dari cerai talak sendiri adanya faktor yang sering terjadi dimasyarakat saat ini bahwa seorang suami memakai narkoba, dalam kondisi sedang memakai, maka dari situlah akan timbul emosi dan ketidaksenangan kepada sang istri beruntut juga pada kasus kekerasan. Kemudian si suami dengan mudahnya mengatakan cerai kepada sang istri hanya karena mengkonsumsi barang haram tersebut.

Selain itu pula yang selalu dijumpai dimasyarakat saat ini adalah menikah di usia muda, masih produktif, sehingga tatkala angin menghembus ke arahnya, apabila tidak pandai untuk menangkisnya, maka dari situlah akan timbulnya perceraian karena sudah tidak sepaham dan sejalan. Kemudian dari pada itu juga karena faktor ekonomi keluarga yang belum mempuh sehingga timbul ketidaksabaran oleh salah satu pihak untuk berpisah.

Namun komunikasi juga tidak bisa menghalangi apabila si istri justru yang menggugat sang suami untuk bercerai. Dari data yang peneliti dapatkan dari Pengadilan Agama Medan kelas I-A, lebih dominan yang terjadi itu adalah cerai gugat. Hal ini menunjukkan angka yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan cerai talak. Gugat cerai juga mempunyai sebab mengapa hal itu bisa terjadi dilapangan saat ini, maka apa sebenarnya yang sudah terjadi didalam rumah tangga sepasang suami dan istri. Penyebabnya karena adanya pihak ketiga yang sudah masuk dalam rumah tangga antara si laki-laki dan perempuan tersebut. Maka tak heran bila hal ini pun justru menjadi permasalahan yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama Medan.

Peneliti merasa tertarik dengan fenomena yang terjadi dilapangan saat ini, padahal sesungguhnya yang dilayani oleh Pengadilan Agama Medan kelas I-A ini justru orang yang beragam Islam semuanya, dan peneliti mencoba untuk mengambil data dari petugas Pengadilan Agama Medan. Maka terlihat jelas bahwa data yang masuk di Pengadilan Agama Medan untuk perceraian ternyata tiap tahunnya mengalami peningkatan, peneliti hanya mengambil contoh kasus 3 tahun belakang ini saja, yaitu tahun 2014, 2015, dan 2016 untuk memastikan secara aslinya.

Untuk 2014 data perceraian yang diterima itu untuk cerai talak berjumlah 498 perkara sedangkan cerai gugat sebesar 1.661, maka jumlah total keseluruhannya adalah 2.159 perkara yang masuk ditahun tersebut. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan dengan kasus cerai talak berjumlah 503 perkara sedangkan untuk cerai gugat sendiri yang diterima ditahun ini sebanyak 1.873 perkara, sedangkan untuk tahun 2016 terdapat kasus cerai talak sebanyak 524 perkara dan 2.005 perkara yang ditangani Pengadilan Agama Medan untuk kasus perceraian. Maka sudah terbukti bahwa tingginya tingkat perceraian di kota Medan.

Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Medan sendiri sudah berusaha untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Agama kota Medan (Kemenag) yang sudah melakukan pendekatan kepada pasangan suami istri yang hendak melakukan perceraian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Medan sampai ke Pemerintah kota Medan (Pemkot) dan ada juga yang sebenarnya lembaga atau instansi yang memang mengurus masalah keluarga di masyarakat seperti halnya Kantor Urusan Agama dan BP4.

Dengan itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian Di Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
2. Bagaimana langkah-langkah konkret komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?

C. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka peneliti penting memberikan batasan istilah, diantaranya adalah :

1. Hambatan Komunikasi merupakan proses komunikasi yang tidak dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan antara komunikator kepada penerima pesan (komunikan).⁶
2. Pengadilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷
3. Tingkat perceraian merupakan jumlah perceraian yang terjadi di kota Medan selama satu tahunnya yang kian mengalami peningkatan.⁸

⁶ Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 5.

⁷ <http://www.pa-medan.net/index.php/sejarah/10-sejarah>, diambil pada Kamis 03 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 892.

4. Adapun hambatan komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah konkret komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan

1. Menjadi bahan informasi dan masukan bagi Pengadilan Agama untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada di kota Medan.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti berikutnya untuk meneliti topik yang sama dengan permasalahan yang berbeda.
3. Kepada seluruh keluarga muslim kiranya dapat memelihara keluarganya agar terhindar dari perceraian, sebab perceraian (thalak) merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

F. Sistematis Pembahasan

Untuk mempermudah dalam menguraikan proposal ini penulis membaginya kepada beberapa bab dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I adalah bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah bab yang mengutarakan tentang landasan teoritis yang terdiri dari hambatan komunikasi, konflik dalam hubungan, perceraian dalam Islam, dampak negatif dari perceraian, dan kajian terdahulu.

Pada Bab III adalah bab yang menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik menguji keabsahan data.

Bab IV adalah bab hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas tentang profil Pengadilan Agama Medan, hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian, dan langkah-langkah konkret komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan.

Bab V adalah bab yang membahas mengenai penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Hambatan Komunikasi

1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah proses karena merupakan suatu kegiatan yang terus menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi juga melibatkan suatu variasi saling berhubungan yang kompleks yang tidak pernah ada duplikat dalam cara yang persis sama yaitu: saling hubungan diantara orang, lingkungan keterampilan, sikap status, pengalaman, dan perasaan semua menentukan komunikasi yang terjadi pada suatu waktu.⁹

Dalam hidup bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain akan terisolasi dari masyarakatnya. Pengaruh keterisolasian ini akan menimbulkan depresi mental yang pada akhirnya membawa orang kehilangan kesempatan jiwa. Banyak pakar menilai bahwa komunikasi adalah suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat.

- Dr. Everett Kleinjan komunikasi adalah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup, maka ia perlu berkomunikasi.
- Wilbur Schramm menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa

⁹ Arni Muhammad, *Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 19.

komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.

- David K. Berlo menyebutkan bahwa komunikasi sebagai instrument dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat.¹⁰
- Carl I. Hovland mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the process to modify the behavior of the other individuals*).¹¹
- Laswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut: *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect?* Paradigma Laswell ini menunjukkan bahwa komunikasi meliputi lima unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan itu, yakni:
 - a. Komunikator (*communicator, source, sender*)
 - b. Pesan (*Message*)
 - c. Media (*channel, media*)
 - d. Komunikan (*communicant, communicate, receiver, recipient*)
 - e. Efek (*effect, impact, influence*).

¹⁰ Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 1

¹¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Toeri dan Praktek*, (PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2011), hlm. 10.

Jadi, berdasarkan paradigma Laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu.¹²

Wilbur Schramm, seorang ahli komunikasi kenamaan, dalam karyanya, “*Communication Reseach in The United States*”, menyatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*), yakni paduan pengalaman dna pengertian (*collection of experience and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan. Menurut Schramm, bidang pengalaman (*field of experience*) merupakan faktor yang paling penting dalam komunikasi. Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan bidang pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar. Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tdak sama dengan pengalaman komunikator, akan timbul kesukaran untuk mengerti satu sama lain.¹³

Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.¹⁴

Jadi komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sangat diperlukan untuk

¹² Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi...*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*, hlm. 13-14.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11.

mengatur tatakrma pergaulan antar manusia, sebab berkomunikasi dengan baik akan memberi pengaruh langsung pada struktur keseimbangan seseorang dalam bermasyarakat, apakah ia seorang doktor, dosen, manager, pedagang, pramugari, pemuka agama, penyuluh lapangan, dan lain sebagainya.¹⁵

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang bersifat menghibur dan memupuk hubungan dengan orang lain. Komunikasilah yang memungkinkan individu membangun suatu kerangka rujukan dan menggunakannya sebagai panduan untuk menafsirkan situasi apapun yang ia hadapi. Komunikasi pula yang memungkinkannya mempelajari dan menerapkan strategi-strategi adaptif untuk mengatasi situasi-situasi problematik yang ia masuki.¹⁶

2. Hambatan Komunikasi

Hakikat komunikasi sebagai suatu sistem, gangguan komunikasi bisa terjadi pada semua elemen atau unsur-unsur yang mendukungnya, termasuk faktor lingkungan dimana komunikasi itu terjadi. Menurut Shannon dan Weaver gangguan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang

¹⁵ Hafid Cangara, *Pengantar...*, hlm. 2.

¹⁶ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 5.

membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima.¹⁷

Ada beberapa hal yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi, yaitu :

a. Hambatan Sosio- Antro- Psikologis

Konteks komunikasi berlangsung dalam konteks situasional. Komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi berlangsung sebab situasi mata berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi terutama situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis, antropologis dan psikologis.¹⁸

- Hambatan sosiologis, dalam kehidupan masyarakat terjadi dua jenis pergaulan diklarifikasikan menjadi dua yaitu *gemeinschaft* (pergaulan hidup yang bersifat pribadi, statis dan tak rasional) dan *gesellschaft* (pergaulan hidup yang bersifat tak pribadi, dinamis dan rasional). Perbedaan jenis pergaulan tersebutlah yang menjadi perbedaan karakter sehingga kadang-kadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam berkomunikasi.

Berkomunikasi dalam *Gemeinschaft* dengan istri atau anak tidak akan menjumpai banyak hambatan karena sifatnya personal atau pribadi sehingga dapat dilakukan dengan santai, adalah lain dengan komunikasi dalam *Gesellschaft*. Masyarakat terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, yang menimbulkan perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, tingkat kekayaan, dan sebagainya, yang kesemuanya dapat menjadi hambatan bagi kelancaran komunikasi.

¹⁷ Hafid Cangara, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 153.

¹⁸ Wahyu Ilahi, *Komunikasi...*, hlm. 115.

- Hambatan antropologis, hambatan ini terjadi karena perbedaan pada diri manusia seperti dalam postur, warna kulit, dan kebudayaan yang pada kelanjutannya berbeda dalam gaya hidup (*way of life*) norma kebiasaan dan bahasa.

Dalam melancarkan komunikasinya seorang komunikator tidak akan berhasil apabila ia tidak mengenal siapa komunikan yang dijadikan sasarannya. Yang dimaksud dengan “siapa” di sini bukan nama yang disandang melainkan ras apa, bangsa apa, atau suku apa. Dengan mengenal dirinya akan mengenal pula kebudayaannya, gaya hidup dan norma kehidupannya, kebiasaannya dan bahasanya. Komunikator akan berjalan lancar jika suatu pesan yang disampaikan komunikator diterima oleh komunikan secara tuntas, yaitu diterima dalam pengertian *received* dan indrawi, dan dalam pengertian *accepted* atau secara rohani.

- Hambatan psikologis, umumnya disebabkan komunikator dalam melancarkan komunikasi tidak mengkaji dulu diri dari komunikan. Komunikasi sulit akan berhasil jika komunikan sedang sedih, bingung marah, merasa kecewa, dan kondisi psikologi lainnya, juga jika komunikasi menaruh prasangka (*prejudice*) kepada komunikator.¹⁹

b. Hambatan Semantis

Hambatan ini menyangkut bahasa yang digunakan komunikator sebagai “alat” untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya pada komunikan. Demi

¹⁹ Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 11.

kelancaran dalam berkomunikasi, komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan semantic, sebab salah ucap atau salah tulis dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) atau salah tafsir (*misinterpretation*), yang pada gilirannya menimbulkan salah komunikasi (*miscommunication*).²⁰

c. Hambatan Mekanis

Hambatan mekanis dijumpai pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi.²¹

d. Hambatan Ekologis

Hambatan ekologis disebabkan oleh gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, jadi datangnya dari lingkungan. Seperti gangguan yang diakibatkan oleh proses alam.²²

Menurut Ron Ludlow dan Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang menyebabkan komunikasi tidak efektif yaitu adalah :²³

1. *Status Effect*

Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia. Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya.

²⁰ Wahyu Ilahi, *Komunikasi...*, hlm. 117.

²¹ *Ibid*, hlm. 117.

²² *Ibid*, hlm. 118.

²³ Kris Cole, *Komunikasi Sebening Kristal*, (Mizan Media Utama: Bandung , 2000), hlm. 90-

2. *Semantic Problems*

Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada komunikan. Demi kelancaran komunikasi seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan gangguan sematis ini, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan dapat menimbulkan salah pengertian (*misunderstanding*) atau penafsiran (*misinterpretation*) yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi (*miscommunication*). Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran seperti contoh : pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai dan lain-lain.

3. *Perceptual Distorsion*

Perceptual distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya.

4. *Cultural Differences*

Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti berbeda di tiap suku. Seperti contoh : kata “jangan” dalam bahasa Indonesia artinya tidak boleh, tetapi orang suku jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan berupa sup.

5. *Physical Distractions*

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya : suara riuh orang-orang atau kebisingan, suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas.

6. *Poor Choice Of Communication Channels*

Yaitu gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya sambungan *telephone* yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas.

7. *No Feed Back*

Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari *receiver* (penerima) maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contohnya: Seorang manajer menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para karyawan, dalam penerapan gagasan tersebut para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon dengan kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer.

Gangguan atau hambatan itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal , yaitu:²⁴

²⁴ Pawit M Yusuf, *Komunikasi Instruksional*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hlm. 194-195.

1. Hambatan Internal

Hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula seseorang yang sedang tertekan (depresi) tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik.

2. Hambatan Eksternal

Hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, suara gaduh dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan lancar. Contoh lainnya, perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian.

Ada beberapa cara untuk mengatasi hambatan komunikasi, antara lain:²⁵

1. Gunakan umpan balik (*feedback*)

Setiap orang yang berbicara memperhatikan umpan balik yang diberikan lawan bicaranya baik bahasa verbal maupun non verbal, kemudian memberikan penafsiran terhadap umpan balik itu secara benar.

2. Pahami perbedaan individu atau kompleksitas individu dengan baik.

Setiap individu merupakan pribadi yang khas yang berbeda baik dari latar belakang psikologis, sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Dengan memahami, seseorang dapat menggunakan taktik yang tepat dalam berkomunikasi.

²⁵ Kris Cole, *Komunikasi...*, hlm. 102-103.

3. Gunakan komunikasi langsung (*face to face*)

Komunikasi langsung dapat mengatasi hambatan komunikasi karena sifatnya lebih persuasif. Komunikator dapat memadukan bahasa verbal dan bahasa non verbal. Disamping kata-kata yang selektif dapat pula digunakan kontak mata, mimik wajah, bahasa tubuh lainnya dan juga meta-language (isyarat diluar bahasa) yang membuat komunikasi lebih berdaya guna.

4. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah

Kosakata yang digunakan hendaknya dapat dimengerti dan dipahami jangan menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti pendengar. Gunakan pola kalimat sederhana karena kalimat yang mengandung banyak anak kalimat membuat pesan sulit dimengerti.

Bagaimana pun pasti terdapat cara untuk mengurangi atau mengatasi hambatan komunikasi, yaitu seperti menjauhi suara gaduh dan pusatkan perhatian kita hanya untuk orang lain untuk mengatasi hambatan-hambatan semacam itu. Atau kita dapat juga pindah ke tempat yang lebih tenang atau yang terhindar dari segala macam gangguan. Pusatkan perhatian kita dengan mendengarkan secara seksama dan menjelaskan secara mental poin-poin yang akan dikatakan.

Demikian faktor hambatan-hambatan yang harus diperhatikan oleh komunikator untuk menuju komunikasi yang efektif. Paling tidak dengan mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan tersebut sebelum berkomunikasi dapat mengantisipasi kemungkinan gagalnya sebuah komunikasi dengan komunikan.

3. Teori Jaringan

Satu cara lain untuk melihat struktur organisasi adalah dengan meneliti pola-pola interaksi dalam organisasi guna mengetahui siapa berkomunikasi dengan siapa. Karena tidak seorang pun mampu berkomunikasi secara persis sama dengan setiap anggota organisasi lainnya maka kita dapat melihat kelompok-kelompok komunikasi yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk jaringan organisasi secara keseluruhan.

Jaringan atau *network* didefinisikan sebagai, “*social structure created by communication among individual and group*”, (struktur sosial yang diciptakan melalui komunikasi diantara sejumlah individu dan kelompok). Ketika orang berkomunikasi dengan orang lain maka terciptalah hubungan (*link*) yang merupakan garis-garis komunikasi dalam organisasi. Sebagian dari hubungan itu merupakan “jaringan formal” (*formal network*) yang dibentuk oleh aturan-aturan organisasi seperti struktur organisasi yang dikemukakan oleh Weber sebelumnya. Namun, jaringan formal pada dasarnya mencakup hanya sebagian dari struktur yang terdapat pada organisasi. Selain jaringan formal terdapat pula “jaringan informal” (*emergent network*) yang merupakan saluran komunikasi nonformal yang terbentuk melalui kontak atau interaksi yang terjadi diantara anggota organisasi setiap harinya.²⁶

Jika kita ingin meneliti struktur jaringan suatu organisasi maka kita harus mampu masuk tidak saja ke dalam jaringan formalnya tetapi juga jaringan informal yang bersifat lebih kompleks termasuk hubungan diantara anggota organisasi.

²⁶ Morissan, *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 410.

Jaringan dalam kelompok (*group network*) terbentuk karena individu cenderung berkomunikasi lebih sering dengan anggota organisasi tertentu lainnya. Organisasi pada dasarnya terbentuk dari kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terhubung bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dalam “jaringan organisasi” (*organizational network*).²⁷

Dengan demikian, unit organisasi paling dasar, menurut teori jaringan, adalah hubungan diantara dua orang. Sistem organisasi terdiri atas hubungan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk kelompok-kelompok yang terhubung di organisasi. Suatu hubungan dapat ditentukan melalui jumlah tujuan yang ingin dicapai (apakah memiliki satu atau beberapa tujuan), berapa banyak orang yang terlibat dan fungsi suatu hubungan dalam organisasi.²⁸

Hubungan juga dapat menentukan suatu “peran jaringan” (*network role*) tertentu yang berarti, bahwa anggota menghubungkan beberapa kelompok dalam cara-cara tertentu. Ketika anggota organisasi berkomunikasi satu sama lain, mereka melaksanakan atau memenuhi berbagai peran dalam hubungannya dengan jaringan yang terdiri atas peran sebagai jembatan, penghubung, dan pemisah.²⁹

- a. Jembatan. Peran sebagai “jembatan” (*brigde*) dimana anggota suatu kelompok merangkap atau menjadi anggota kelompok lainnya.

²⁷ Morissan, *Teori Komunikasi...*, hlm. 411.

²⁸ *Ibid*, hal. 413.

²⁹ *Ibid*, hal. 414

- b. Penghubung. Seseorang berperan sebagai penghubung (*liaison*) jika ia menghubungkan dua kelompok tetapi ia sendiri bukan anggota keduanya.
- c. Pemisah. Seseorang berperan sebagai pemisah (*isolate*) jika tidak terhubung atau terkait sama sekali dengan anggota lain.

Para peneliti juga dapat meneliti kualitas hubungan tertentu diantara orang-orang dalam organisasi. Dalam hal ini, misalnya hubungan langsung dan hubungan tidak langsung.³⁰

- a. Hubungan dapat bersifat langsung (*direct*), yaitu hubungan langsung diantara dua orang tanpa melalui perantara.
- b. Hubungan tidak langsung (*indirect*), yaitu hubungan antara dua orang yang diperantarai atau dimediasi oleh orang ketiga.

Kemampuan struktur organisasi yang melangsungkan proses secara sistem tersebut akan dapat mencapai tujuan secara efektif, dalam arti *input* yang diproses akan menghasilkan *output* yang diharapkan sesuai dengan biaya, personel, dan waktu yang direncanakan.³¹

Keterkaitan antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada tinjauannya yang berfokus pada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi itu. Ilmu komunikasi mempertanyakan bentuk komunikasi apa yang

³⁰ Morissan, *Teori Komunikasi...*, hlm. 415.

³¹ Riswandi, *Ilmu Komunikasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 145.

berlangsung dalam organisasi, metode dan teknik apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat.³²

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa keterkaitan teori organisasi dengan judul peneliti bahwa suatu organisasi tidak pernah terdiri dari hanya satu jaringan saja melainkan harus saling berhubungan satu sama lain didalam komunikasi, sehingga komunikasi yang dihasilkan dapat berjalan dengan yang diharapkan, terlebih lagi lebih ditekankan didalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Islam dalam mengurangi tingkat perceraian yang ada saat sekarang ini. Sehingga bila mediator selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai tentunya dapat menekan angka perceraian yang setiap tahunnya selalu meningkat.

B. Konflik Dalam Hubungan

Konflik adalah bagian normal dan tidak terhindar dari semua hubungan. Ketika ini terjadi, kita bisa berpisah atau memecahkan perbedaan, lebih enak dengan cara yang tidak menyakiti hubungan. Keberadaan konflik tidak mengintimidasikan bahwa hubungan berada dalam masalah, walaupun cara mengelola konflik memang memengaruhi kesehatan hubungan. Konflik adalah tanda bahwa orang-orang terlibat satu sama lain. Jika tidak, perbedaan mereka tidak akan menjadi masalah, dan mereka

³² Riswandi, *Ilmu...*, hlm. 146.

tidak perlu mengatasi perbedaan itu. Ini adalah poin yang baik untuk diingat ketika kita mendiskusikan keempat prinsip konflik.³³

- Konflik Bisa Terbuka Atau Rahasia

Konflik terbuka (*overt conflict*) ada ketika orang-orang mengekspresikan perbedaan dengan cara terus terang. Mereka mungkin mendiskusikan ketidaksetujuannya secara jujur mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda, berdebat mengenai ide atau adu teriak. Dalam setiap kasus, perbedaan selalu ditempatkan terbuka.

Namun kebanyakan konflik tidaklah terbuka. Konflik rahasia (*covert conflict*) ada ketika pasangan menyangkal atau menutupi pertentangan atau kemarahan dan mengekspresikan secara tidak langsung. Misalnya, jika suami yang marah pada istrinya mungkin sengaja datang terlambat padahal dia tahu bahwa istrinya benci menunggu. Agresi rahasia ini mengesampingkan masalah sebenarnya yang membuatnya hampir tidak mungkin memecahkan masalah.

- Konflik Dapat Dikelola Dengan Baik Atau Buruk

Tergantung akan cara kita menangani perpecahan, konflik dapat memperkuat atau meracuni hubungan. Kita mampu menyadari potensi konflik dalam memperkuat hubungan ketika kita memahami bagian-bagian yang berbeda dari proses konflik. Clyde Feldman Carl Ridley (2000) mengidentifikasi empat komponen konflik:³⁴

³³ Julia T. Wood, *Komunikasi Teori dan Praktek, (Komunikasi Dalam Kehidupan Kita)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 165.

³⁴ *Ibid*, hlm. 165.

- Konflik kepentingan, ini adalah semua otonomi, sudut pandang, tujuan, atau kepentingan yang terlihat bertentangan penyebab konflik.
- Orientasi konflik, ini mencakup sikap terhadap konflik, apakah orang berpikir bahwa konflik itu sehat sedang masing-masing orang cenderung melihat konflik (misalnya menang-menang, menang-kalah, kalah-kalah).
- Respon konflik, ini adalah respon perilaku terbuka terhadap konflik, metode pemecahan konflik dan strategi konflik yang dapat mempertahankan, meningkatkan, meredakan, atau menyelesaikan konflik.
- Hasil konflik, termasuk sebagai hasil adalah apakah dan bagaimana konflik kepentingan dipecahkan, seberapa adil prosesnya, dan bagaimana proses konflik memengaruhi kedekatan emosional dalam hubungan.

- Konflik Merefleksikan dan Mengekspresikan Budaya dan Komunikasi Sosial

Pandangan kita terhadap konflik dan segala cara untuk mengatasi juga dipengaruhi oleh komunikasi sosial kita. Misalnya, terdapat perbedaan umum antara respons perempuan dan laki-laki terhadap konflik. Walaupun generalisasi ini tidak berlaku untuk semua perempuan dan semua laki-laki pada umumnya, perempuan lebih cenderung memilih respon keluar, sering kali menolak untuk mendiskusikan masalah.

- Konflik Mungkin Baik Untuk Individu dan Hubungan

Walaupun banyak orang yang mengira konflik itu negatif, itu dapat menguntungkan diri kita dan hubungan kita dalam berbagai cara. Ketika dikelola secara konstruktif, konflik dapat membantu kita tumbuh sebagai individu dan

memperkuat hubungan. Konflik juga memungkinkan orang untuk mengatasi dan menyelesaikan perbedaan yang telah mengganggu hubungan.³⁵

1. Teori Konflik

Salah satu kontribusi utama teori konflik adalah meletakkan landasan untuk teori-teori yang lebih memanfaatkan pemikiran Marx. Masalah mendasar dalam teori konflik adalah teori itu tak pernah berhasil memisahkan dirinya dari akar struktural-fungsionalnya. Teori ini lebih merupakan sejenis fungsionalisme structural yang angkuh ketimbang teori yang benar-benar berpandangan kritis terhadap masyarakatnya.³⁶

Dahrendorf (1959, 1968) adalah tokoh utama yang berpendirian bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teoretisi consensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoretisi konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain.³⁷

Aspek terakhir teori konflik Dahrendorf adalah hubungan konflik dengan pesan. Dalam hal ini, Dahrendorf mengakui pentingnya pemikiran Lewis Coser yang memusatkan perhatian pada fungsi konflik dalam mempertahankan status quo. Tetapi, Dahrendorf menganggap fungsi konservatif dari konflik harus satu bagian realitis

³⁵ Julia T. Wood, *Komunikasi Teori...*, hlm. 166.

³⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 148.

³⁷ *Ibid*, hlm. 148.

sosial, konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam status sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Agar ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik serta perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan status quo.³⁸

Adapun teori konflik yang dipaparkan oleh Jonathan Turner merumuskan dalam pandangannya mengenai konflik, yaitu :

1. Tidak ada definisi yang jelas tentang gejala mana yang termasuk konflik itu (yakni apakah yang termasuk konflik dan yang bukan konflik), sebab banyak istilah yang digunakan untuk menyebut istilah konflik seperti permusuhan, perang, persaingan antagonis, tekanan, pertengkaran, perbedaan pendapat, kontradiksi, kejutan, revolusi, perselisihan, dan sebagainya. Persoalannya adalah istilah manakah dimaksud konflik di dalam teori konflik itu sendiri.
2. Teori konflik tampak menyambang karena tidak menjelaskan unit analisis tentang konflik, apakah konflik tersebut terjadi antara individu, kelompok, organisasi, kelas-kelas sosial, atau konflik antarbangsa.
3. Teori konflik sulit melepaskan dari teori fungsional, karena pada dasarnya teori ini merupakan reaksi dari teori fungsionalis struktural. Keadaan ini membuat teori konflik jauh dari akarannya yaitu teori Marxisme.

³⁸ George Ritzer, *Teori Sosiologi ...*, hlm. 152.

Berangkat dari pemikiran itulah Jonathan Turner lalu memusatkan perhatiannya pada konflik sebagai proses dari peristiwa-peristiwa yang mengarah pada interaksi yang disertai kekerasan antara dua pihak atau lebih.³⁹

C. Perceraian Dalam Islam

Perceraian (thalak) adalah satu yang dibenci oleh Allah tapi hal itu dibolehkan jika suami istri tidak dapat hidup bersama, setelah keluarga dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang bertindak sebagai hakamnya (dua hakim) telah memenuhi jalan buntu dalam mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) yang berakhir dengan atau putusan yaitu thalak (cerai).⁴⁰

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-isteri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.⁴¹

Firman Allah dalam Alquran Surah An-Nisa: 35.⁴²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

³⁹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 370-371.

⁴⁰ Wahyu Ilahi, *Komunikasi...*, hlm. 103.

⁴¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 107.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1989), hlm. 105.

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dan firman Allah Swt dalam Alquran Surah At-Thalaq: 1.⁴³

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ^ط مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ^ج وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^ج لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُخْدِتُ^ج بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa sekiranya terjadi percekocokan antara suami-isteri, atau isteri melakukan perbuatan keji sekalipun, *syari'* tidak serta merta mengizinkan suami menempuh talak dengan gegabah akan tetapi harus menempuh jalan damai sehingga keutuhan rumah tangga dapat dipertahankan.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, hlm. 203.

Dengan demikian, talak dalam Islam merupakan alternatif terakhir bila usaha untuk mendamaikan kedua pasangan suami-isteri tersebut tidak berhasil. Bahkan beberapa ayat Alquran dan Hadits menyebutkan, bahwa talak yang dilakukan hendaknya setelah memenuhi tahapan tertentu. Isyarat yang ditunjuk nas menghendaki perbuatan itu seharusnya tidak dilakukan, kecuali keadaan yang terjadi tidak bisa diperbaiki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan talak harus ada sebab yang jelas.

Isyarat Alquran jelas bahwa talak bukanlah tanpa sebab, tapi harus punya alasan yang kuat. Bahkan ketika terjadi perselisihan antara suami-istri, tidak serta merta seorang suami langsung mengucapkan kata-kata “talak” akan tetapi harus melakukan berbagai upaya untuk menghindari talak, dengan menempuh cara yang elegan diantaranya mengutus orang yang dipercaya untuk mendamaikannya dengan harapan perdamaian tetap terwujud. Bahkan bila istri melakukan *nusyuz* sekalipun masih ada alternatif lain di antaranya menjauhi dia dari tempat tidur dengan harapan ada penyesalan atas kesalahan yang ia lakukan. Orang yang dipercaya dimaksud di atas juga tidak bisa langsung mengambil sikap dan tindakan tertentu kecuali hanya pada hal-hal yang sudah diamanatkan oleh pihak yang bersengketa.⁴⁴

Sebaliknya, dalam pembahasan *fiqh* (klasik) penjatuhan talak sangat longgar, tidak terikat dengan kondisi, waktu dan tempat, karena hak talak sepenuhnya berada di tangan suami, sehingga dia boleh menggunakan wewenang tersebut kapan saja.⁴⁵

⁴⁴ Abu Ja'far Muhammad, *Al-Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 74.

⁴⁵ Al-'Allamah Syams Ad-Din Al-Syaikh Muhammad 'Urfah Al-Dusuqi, *Hasyiah Al-Dusuqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir*, (Mesir: Dar al-Fikr), hlm. 347.

Dalam pandangan ulama, talak yang dijatuhkan suami tetap dianggap sah dan berlaku efektif walaupun tidak memenuhi syarat. Dia hanya dianggap berdosa dan akan diazab oleh Allah. Dalam praktek, para suami cenderung mengabaikan dosa yang diancamkan Allah untuk penjatuhan talak secara tanpa hak atau melawan hukum ini. Selain itu, dalam *fiqh* disebutkan bahwa talak walaupun diucapkan secara main-main tetap dianggap sah, baik secara putusan hakim dan keyakinan agama. Karena yang namanya hukum Tuhan tidak boleh dipermainkan.⁴⁶

Berdasarkan pemahaman itu, thalak dalam kondisi marah sekalipun atau bersandiwara maka dianggap sah, bahkan bagi sebagian ulama penjatuhan talak dalam kondisi mabuk dan terpaksa pun dianggap sah.⁴⁷ Berdasarkan hadits dibawah ini:

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah Saw pernah bersabda: Tiga hal yang main-main jadi sungguh dan sungguh-sungguh juga sungguh, yaitu nikah, thalak dan ruju'. (HR. Abu Dawud).⁴⁸

Hadits di atas dijadikan alasan oleh ulama sehingga thalak boleh dilakukan kapan saja tanpa terikat oleh situasi dan kondisi apapun. Hadits di atas sepertinya mereka pahami apa adanya padahal patut juga dipertanyakan mengapa dalam redaksinya disejajarkan antara nikah, ruju' dan talak. Karena kenyataannya ketiga

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1991), hlm.111.

⁴⁷ Al Yasa' Abu Bakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2007), hlm. 73

⁴⁸ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, hlm. 504.

masalah tersebut dari segi substansinya sangat berbeda. Kemudian dari segi kualitas hadits di atas juga harus diperhatikan karena ada yang menilainya lemah.⁴⁹

Apabila merujuk konsep Alquran, *syari'* tidak membenarkan suami menggunakan haknya itu dengan gegabah dan sesuka hati, akan tetapi harus memperhatikan kondisi isteri yaitu sudah siap untuk menghadapi masa iddah sebagaimana dijelaskan dalam Alquran Surah At-Thalaq: 1.

Begitu juga dalam *fiqh* klasik bahwa dalam pelaksanaan talak tidak mesti ada saksi, dan tidak mesti dilakukan di depan pengadilan, dengan pertimbangan bahwa talak adalah hak mutlak seorang suami. Untuk itu tidak perlu memberi tahu apalagi meminta izin kepada orang lain. Dalam pandangan *fiqh*, talak itu sebagaimana keadaannya perkawinan adalah urusan pribadi dan karenanya tidak perlu diatur oleh ketentuan publik.⁵⁰

Perceraian merupakan bagian dari dinamika dari rumah tangga. Meskipun tujuan dari perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah, dengan penyebab yang berbeda-beda.⁵¹ Kemudian perceraian merupakan akibat dari perselisihan keluarga (*material conflict*) yang tidak ditemukan jalan penyelesaiannya. Konflik keluarga yang tidak terselesaikan akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan (*uninterrupted conflict*), sehingga berimplikasi pada kritis dalam keluarga.⁵²

⁴⁹ Imam Majduddin, *Jami' Al-Usul fi Ahadits Al-Rasul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 501.

⁵⁰ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. II, 2006), hlm. 212.

⁵¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 47.

⁵² S. Hadi, *Kiat Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: Andi Affiset, 2004), hlm. 21.

Sedangkan Hakim dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam pengertian thalak diambil dari kata *ithlaq* artinya melepaskan atau *irsal* memutuskan atau tarkun meninggalkan, *firaakun* perpisahan. Yang dimaksud dengan thalak ialah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz thalak atau sebangsanya. Dalam rumusan komplikasi hukum Islam, thalak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama karena sebab tertentu.⁵³

Dalam istilah hukum Islam perceraian disebut dengan tahak, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq : “Thalak artinya melepaskan ikatan perkawinan.”⁵⁴

Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindari diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang memudharatkan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula dengan perceraian bukan hanya suami istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai berai. Oleh karena itu perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci Allah Swt.⁵⁵

⁵³ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 158.

⁵⁴ D.A Fauzi, *Perceraian Siapa Takut*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm. 28.

⁵⁵ Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 160.

Suatu perkawinan menjadi putusan antara lain karena perceraian, dalam hukum, perceraian terjadi karena apa yang disebut *khulu'*, *zihar*, *ila'* dan *li'an*.⁵⁶

1. *Khuluk*

Dikalangan para fuqaha', *khuluk* kadang dimaksudkan makna yang umum, yaitu perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami, untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah*, maupun *thalak*. Kadang dimaksudkan makna khusus, yaitu *thalak* atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).⁵⁷

Adanya pelembagaan *thalak* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah dengan menggantungkan *thalak* itu atas pengaduan istri jika suami melalaikan kewajibannya, disertai sejumlah uang sebagai *iwadh* yang relatif kecil adalah dimaksudkan untuk melindungi istri dari keterlantaran dan memberi hak kepada istri untuk melakukan *khuluk* jika keadaan memerlukan. Sebagaimana *thalak* itu status hukumnya boleh jadi wajib, adakalanya menjadi mubah, sesuai dengan kondisinya, maka demikian pula hukum *khuluk*. *Khuluk* itu wajib dilakukan ketika permintaan istri sedangkan istri menjadi tersiksa. *Khuluk* itu dihukumkan haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khuluk* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan istri menempuh jalan ini, menjadi makruh jika tidak

⁵⁶ Hafsah, *Fiqih, Ibadah, Muamalat, Munakahat, Mawaris, Jinayat, dan Siyasa*, (Jakarta: Citapustaka Media Perintis, 2013), hlm. 103-105.

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 151.

ada keperluan untuk itu dan menjadi sunat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.⁵⁸

2. *Zihar*

Menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung, dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung suami, seperti ucapan suami kepada istrinya : “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku”.⁵⁹

Menurut istilah hukum Islam, *zihar* dapat dirumuskan dengan “ucapan kasar yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya dengan menyerupakan istri itu dengan ibu atau mahram suami sehingga dengan ucapan itu dimaksudkan untuk mengharamkan istri bagi suami”.⁶⁰

Ucapan suami itu adalah menyamai istrinya dengan ibunya dengan pengertian haramnya bersenggama antara keduanya, dan kata-kata itu dinilai kata-kata atau sumpah bohong sebab istrinya itu bukanlah ibunya. Maka jika ia akan kembali kepada istrinya maka dia harus membayar denda (*kaffah*) *zihar* yaitu :⁶¹

1. Memerdekakan budak, jika tidak ada maka
2. Berpuasa dua bukan berturut-turut, jika tidak mampu maka
3. Memberi makan 60 orang miskin.

⁵⁸ Hafsah, *Fiqih...*, hlm. 150.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 151.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 152.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 152.

3. *Ila'*

Menurut istilah hukum Islam, *ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifatnya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan lebih. Beberapa contoh ucapan terhadap istri :

1. Demi Allah, saya tidak akan mengumpuli istriku
2. Demi kuasa Ilahi, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan
3. Demi Allah saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

Bagi suami yang meng*ila'* istrinya diwajibkan menjahuinnya selama empat bulan, jika suami ingin kembali kepada istrinya maka ia harus membayar *kaffah* sumpah, karena telah mempergunakan nama Allah untuk kepentingan dirinya. *Kaffah* sumpah itu berupa :

1. Menjamu makan 10 orang miskin,
2. Memberi pakaian 10 orang miskin, atau
3. Memerdekakan seorang hamba.

Kalau tidak melakukan salah satu dari tiga hal tersebut, maka kaffaratnya ialah berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Setelah berlalu masa empat bulan terhitung sejak suami menyatakan sumpah '*ila'*' itu ternyata suami tidak mencabut kembali sumpahnya, maka berarti suami menghendaki perceraian, baik dengan cara

suami menjatuhkan *thalak* maupun dengan jalan istri mengadukannya kepada hakim lalu hakim menetapkan terjadinya perceraian itu.⁶²

4. *Li'an*

Kata *li'an* adalah mashdar dari kata yang berarti jauh, laknat atau kutukan. Disebut demikian suami istri yang sedang ber*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum, diharamkan berkumpul untuk selama-lamanya, atau karena orang yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat atau (kutukan) Allah jika pernyataannya tidak benar.

Menurut istilah dalam hukum Islam, *li'an* berarti sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian yang kelima disertai pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia dusta dalam tuduhannya. Terhadap tuduhan suami ini, istri dapat menyangkalnya dengan sumpah kesaksian sebanyak empat kali bahwa suami itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima disertai dengan pernyataan bahwa ia bersedia menerima laknat dari Allah jika suami benar dalam tuduhannya. Dengan terjadinya sumpah *li'an* tersebut maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi pernikahan kembali untuk selama-lamanya.⁶³

Orang yang dipaksa untuk melakukan *thalak* dengan kekerasan misalnya dengan alat yang membahayakan, maka *thalaknya* telah jatuh. Sedang orang yang

⁶² Hafsah, *Fiqih...*, hlm. 154.

⁶³ *Ibid*, hlm. 155.

dipaksa dengan ancaman ringan seperti cacian, sedangkan ia masih mampu melakukan perlawanan, maka menurut mazhab (jumhur) *thalak* tidak jatuh.⁶⁴

Kata “*thalak*” dalam bahasa arab berarti melepas atau menguraikan tali pengikat, baik tali pengikat bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti pengikat tali perkawinan. Hukum *thalak* bervariasi sebagai berikut:⁶⁵

1. Wajib, dalam hal suami telah menyumpahi istrinya (*illa*’)
2. Haram, seperti suami menjatuhkan thalak di masa haid.
3. Sunnat, seperti menthalak istri yang jahat perangnya.
4. Makruh, menthalak istrinya yang baik perangnya.

D. Dampak Negatif dari Perceraian

Manakala sepasang insan melangkah ke jenjang pernikahan dan telah sepakat untuk mengikat diri dalam ikatan suci pernikahan, maka tak satu pun dari mereka yang menginginkan perceraian. Namun, ketika kebersamaan dan keutuhan rumah tangga tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, tatkala kebahagiaan tak dapat lagi dirasakan oleh kedua belah pihak, maka perceraian menjadi pilihan terakhir walau berat dan pahit.

Perceraian adalah satu perkara yang memiliki konsekuensi jauh ke depan. Tidak hanya bagi suami istri itu sendiri, akan tetapi juga menyangkut hak anak dan keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya setiap pasangan suami

⁶⁴ Hafsah, *Fiqih...*, hlm. 161

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 162.

istri untuk bersikap hati-hati dan bijaksana ketika menghadapi prahara besar yang mengancam kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda, "Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, namun didhaifkan Syaikh Al-Utsaimin).⁶⁶

Memang tidak diragukan lagi bahwa perceraian memang memiliki dampak negatif yang sangat serius terhadap kehidupan seseorang, juga masyarakat secara umum, antara lain:⁶⁷

1. Hilangnya kesempatan bagi suami istri untuk berbuat ihsan dalam bersabar menghadapi beragam masalah rumah tangga, padahal setiap perbuatan ihsan dan kesabaran itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat.
2. Hancurnya mahligai rumah tangga yang telah dibangun suami dan terpecah belahnya anggota keluarga. Ibarat seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi tercerai berai kembali.
3. Berbagai perasaan cemas dan takut dapat menimpa suami manakala berkeinginan untuk menikah lagi. Tidak mustahil dia akan merasa kesulitan mengumpulkan biaya untuk menikah kembali, bahkan kesulitan untuk menikah lagi, dikarenakan banyak orang tua yang merasa khawatir untuk

⁶⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar Publishing Press, 2012), hlm. 20.

⁶⁷<http://www.muslimfamilia.com/2016/05/dampak-negatif-perceraian-dibenci-allah.html> diambil pada Jumat 23 Maret 2017, pukul 09.31WIB.

menikahkan putri mereka dengan seorang lelaki yang pernah bercerai. Akibatnya dia beresiko tetap membujang selamanya.

4. Kembalinya para wanita yang telah dicerai ke rumah orang tua atau wali mereka; bahkan ke rumah orang lain. Hal ini tentu akan menjadi beban mental bagi mereka maupun para wali. Sebab, menetap di rumah orang tua maupun para wali setelah dicerai suami, tentulah tidak sama kondisinya bila dibandingkan ketika masih gadis. Ini adalah satu hal yang sangat dipahami wanita.
5. Kecil kemungkinan bagi para lelaki untuk menikahi wanita yang telah menjadi janda karena dicerai oleh suaminya. Tidak mustahil, setelah bercerai, sang wanita tetap menjadi janda, tidak bersuami. Tentu hal ini mendatangkan berbagai kerusakan dan tekanan batin bagi wanita tersebut sepanjang hayatnya.
6. Jika ternyata wanita yang dicerai memiliki anak, maka persoalan menjadi semakin rumit. Sebab, tidak jarang anak-anaknya yang tinggal bersama di rumah para wali wanita akan mengalami berbagai macam permasalahan dalam berinteraksi dengan anak-anak kerabat atau wali wanita tersebut.
7. Tidak jarang sang ayah mengambil anak dari ibunya dengan paksa, hingga ibu tidak pernah lagi dapat melihatnya; apalagi jika bapak dari anak-anak ini bertemperamen keras, pasti berpisah dengan anaknya akan sangat menyakitkan hati seorang ibu.

8. Semakin jauhnya ayah dari anak-anaknya. Bisa jadi disebabkan anak-anak tinggal bersama ibu mereka, ataupun disebabkan kesibukan ayahnya dengan istri baru, sehingga menjadi tidak begitu memperhatikan anak-anaknya. Akibatnya, sang bapak menuai dosa besar karena menyia-nyiakan anaknya.
9. Terlantarnya anak-anak karena terpisah dengan ayah mereka, dan sang ibu kesulitan untuk mendidik mereka sendirian. Hal ini akan menjerumuskan anak-anak ke dalam pergaulan yang buruk. Apalagi pada zaman yang penuh dengan fitnah dan tipu daya ini, tidak jarang anak-anak yang terlantar ini terjerumus ke lembah syahwat dan perzinaan, ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang, sehingga akhirnya mereka menjadi sampah masyarakat. Tentulah hal ini sangat tidak diinginkan oleh setiap orang tua yang masih memiliki akal sehat dan kehormatan, sebab akan mencoreng arang di muka mereka.
10. Banyaknya kasus perceraian dimasyarakat akan menghalangi banyak pemuda dan pemudi untuk menikah, karena ketakutan mereka terhadap kegagalan dan prahara dalam berumah tangga, yang akhirnya melahirkan sikap traumatis. Tentu hal ini akan mendatangkan bahaya besar bagi masyarakat ketika mereka (para pemuda) terpaksa menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada hal-hal yang diharamkan syariat, semisal seks bebas, homoseks, lesbi dan penyimpangan seks lainnya.

E. Kajian Terdahulu

Siti Nurhayani (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Metode Bimbingan Agama Pada Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Pernikahan Usia Muda Di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode efektif yang dilakukan petugas penyuluh agama dalam mencegah terjadinya perceraian dikalangan pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan pada usia dini adalah metode bimbingan keluarga. Metode ini efektif mengingat selain suami isteri yang sedang bermasalah, para orang tua dari kedua belah pihak turut dilibatkan untuk membantu pasangan suami isteri tersebut untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga mereka. Penyuluh agama berperan sebagai pengarah dan pemberi nasehat tentang rumah tangga yang ideal dalam ajaran Islam.⁶⁸

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Nurhayani mengambil Metode tentang bagaimana proses bimbingan agama yang ada di Kantor Urusan Agama dalam mencegah perceraian pernikahan pada usia muda. Hal ini menunjukkan diperlukan bimbingan Kantor Urusan Agama dalam mencegah terjadinya perceraian di usia muda. Sedangkan peneliti sendiri mengambil hambatan komunikasi dari Pengadilan Agama dalam mengurangi tingkat perceraian yang ada di kota Medan.

Fitri Ratna Sari Tanjung (2014) melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama

⁶⁸ Siti Nurhayani, *Skripsi, Efektivitas Metode Bimbingan Agama Pada Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Pernikahan Usia Muda Di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan*, (Medan, 2012).

(KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui bimbingan dan konseling yang dilaksanakan melalui penyuluh agama sebelum menyusun bentuk-bentuk kegiatan bimbingan dan penyuluh agama yang akan dilaksanakan dilingkungan masyarakat, terlebih dahulu Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) NA IX-X melakukan survey kelapangan dengan cara terjun langsung ke masyarakat.⁶⁹

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fitri Ratna Sari Tanjung ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama pada kantor urusan agama (KUA) dalam mengantisipasi terjadinya perceraian yang menunjukkan bahwa diperlukan bimbingan dan penyuluhan agama ke masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya perceraian. Sedangkan peneliti sendiri mengulas tentang bagaimana hambatan Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian yang ada saat ini.

⁶⁹ Fitri Ratna Sari Tanjung, *Skripsi, Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara)*, (Medan, 2014).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan melihat langsung lapangan untuk menggali dan meneliti data. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian lapangan artinya melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber yang berada dilokasi penelitian. Penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan disebut juga dengan penelitian kualitatif.

Lokasi penelitian ini berada di Jalan Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Medan bertempat di kantor Pengadilan Agama Medan kelas I-A. Lokasi yang hendak dijadikan sebagai area penelitian ini, memiliki alasan yang kuat untuk diteliti, karena lokai ini mempunyai program dalam mengurangi tingkat perceraian.

⁷⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005).

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah mengambil objek yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Medan kelas I-A, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang aktif dan terlibat secara langsung terkait dengan peran dan fungsi Pengadilan Agama Medan kelas I-A.

Mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid adalah guna didalam penyertaan informan kunci dalam proses penelitian ini. Adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kelas I-A yaitu Drs. M. Yusuf Abdullah.

Sedangkan untuk informan tambahan disini ada Drs. M. Yusuf Abdullah sebagai Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan kelas I-A, Bambang Sudarwady, SH sebagai Mediator Pengadilan Agama Medan kelas I-A, Jumrik sebagai petugas/pengurus yang menyiapkan data perceraian serta Kamaruddin Nasution dan Arda Mayani selaku masyarakat yang sedang melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Medan.

D. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai subjek dimana data diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui informasi, peristiwa dan dokumen sedangkan jenis datanya adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau dari data dengan narasumber yang diadakan peneliti. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Medan, Mediator Pengadilan Agama Medan serta beberapa orang yang bertugas sebagai Staff yang ada dikantor tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan-laporan serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen Pengadilan Agama Medan kelas I-A serta arsip-arsipnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni meliputi :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek) atau mengadakan tanya jawab terhadap sumber data, bahan pembicaraan, biasanya telah dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan pokok pembahasan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka dan melalui saluran telepon.⁷¹

⁷¹ Rusady Ruslan, *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 7.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilokasi Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan data yang diteliti. Observasi ini dilakukan beberapa minggu lebih. Dengan alasan peneliti melakukan observasi karena ingin mengetahui tentang Pengadilan Agama Medan kelas I-A. Seperti melihat keadaan fisik lembaga Pengadilan Agama Medan kelas I-A dan program yang dilaksanakan Pengadilan Agama Medan kelas I-A.

c. Studi Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan Pengadilan Agama Medan kelas I-A, mulai dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Medan kelas I-A, sampai arsip-arsip maupun struktur program yang dibuat oleh lembaga Pengadilan Agama Medan kelas I-A.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang diperoleh dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih data-data yang pokok dengan penelitian yang didapatkan dilapangan. Data yang didapatkan melalui dari hasil wawancara maupun dokumentasi. Reduksi data berfungsi untuk memperjelas temuan-temuan dilapangan dengan cara menyeleksi data relevan yang diperoleh dari wawancara maupun

observasi. Reduksi data dimulai sejak peneliti mengkasus pertanyaan yang diajukan dan tentang cara pengumpulan data yang dipakai, reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung dan merupakan bagian dari analisis.⁷²

2. Penyajian Data

Hasil reduksi data tersebut kemudian peneliti sajikan dalam bentuk deskripsi sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan suatu kesimpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan informasi, yang termasuk data yang berkaitan dengan kegiatan.⁷³

3. Penarik Kesimpulan

Langkah ketiga dari analisis data adalah penarikan atau verifikasi kesimpulan. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid saat si peneliti kembali terjun ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode analisis data dengan memeriksa fakta-fakta yang khusus kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum.⁷⁴

⁷² Agus Salim, *Teori dan Paradigma Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 22.

⁷³ *Ibid*, hlm. 23.

⁷⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 252.

G. Teknik Menguji Keabsahan Data

Menurut Rachman bahwa penelitian disamping menggunakan cara yang tepat, juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Cara yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi, sumber yang dilakukan dengan cara penulis menganalisis kebenaran data dengan hasil pengamatan dan data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Kemudian peneliti mengecek ulang informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda. Selanjutnya peneliti membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi. Jawaban yang diberikan informan dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Sehingga cara yang digunakan untuk pengumpulan data ini dengan cara perbandingan antara melihat situasi yang ada dengan pandangan orang yang mengetahui situasi sekitarnya.⁷⁵

⁷⁵ Rusady Ruslan, *Metode Penelitian...*, hlm. 15.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Medan

Pengadilan Agama adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syariah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus

yang ditunjukkan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula, baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (*justiciabel*).

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Medan tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan atau sejarah penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal mana terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu dimana bumi Indonesia sebagian waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris dan terakhir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut. Pada mulanya pemerintah belanda tidak mau mencampuri organisasi pengadilan agama. Disamping itu tiap-tiap pengadilan negeri diadakan Pengadilan Agama yang mempunyai daerah yang sama walaupun wewenang Pengadilan Agama baru yang disebut "*priesterraad*", ini dalam bidang perkawinan dan waris, sesungguhnya ini merupakan pengakuan dan pengukuhan terhadap pengadilan yang telah ada sebelumnya.

Sebelum tahun 1957 di Sumatera Utara telah terdapat dua macam Badan Peradilan Agama, yakni Mahkamah Syarriyah dan Majelis Agama Islam, masing-masing berkedudukan di Tapanuli dan Sumatera Timur.

Kedua macam badan ini, tumbuh dari situasi yang berbeda dan diakui sah sebagai Badan Peradilan Negara dengan peraturan yang berlainan pula. Mahkamah Syarriyah terbentuk sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan yang akhirnya telah diakui oleh pemerintah d.h.i oleh wakil pemerintah pusat darurat di Pematang Siantar dengan surat kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Sedangkan Majelis Agama Islam, adalah sebagai kelanjutan dari Majelis Agama Islam dimasa N.S.T yang pembentukannya berdasarkan penetapan Wali Negara Sumatera Timur tertanggal 1 Agustus 1950 Nomor 390/1960 termuat dalam warta resmi N.S.T Nomor 70 Tahun 1950, yang kemudian diaktivir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1953 dengan Majelis Agama Islam tersebut diatas. Majelis Agama Islam tersebut terbatas hanya memeriksa perkara pada tingkat pertama saja, sedangkan mengenai pemeriksaan perkara banding (*appel*) maka ditangguhkan penyelenggaraannya menunggu perkembangan selanjutnya.

Sejalan dengan perkembangan Kota Medan di segala bidang keadaan gedung Kantor Pengadilan Agama Medan tidak kondusif lagi, maka pada tahun 2005, melalui DIPA Pengadilan Tinggi Agama Medan Tahun Anggaran 2005 senilai Rp. 1.721.255.000,- satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Medan yang baru, terletak di Jalan Sisingamangaraja Km. 8.8 No. 198, Telp. (061) 7851712, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas dan diresmikan penggunaannya pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2006 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Luas keseluruhan tanah Pengadilan Agama Medan sebesar 3.320 M2 (tiga ribu tiga ratus dua puluh meter persegi). Sedangkan luas bangunan utama Gedung Kantor Pengadilan Agama Medan adalah 870 M2 (delapan ratus tujuh puluh meter persegi), berdiri di atas 2 (dua) lantai.

Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Medan mengadakan perluasan bangunan dengan membangun gedung baru 2 (dua) lantai yang terletak di belakang gedung utama, dengan luas keseluruhan bangunan 580 M2 (lima ratus delapan puluh meter persegi), dengan biaya anggaran DIPA Pengadilan Agama Medan sebesar Rp. 937.176.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Secara fisik gedung Kantor Pengadilan Agama Medan berfungsi dengan baik, namun gedung kantor Pengadilan Agama Medan belum sesuai dengan standar prototype gedung pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, mengingat gedung Pengadilan Agama Medan dibangun sebelum ada ketentuan prototype dimaksud.

Visi Misi Pengadilan Agama Medan

Demi menjalankan tugasnya sebagai Pengadilan Agama Medan juga mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

Visi

- Terwujudnya pengadilan Agama Medan yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan yang agung.

Misi

- Meningkatkan profesionalisme aparat pengadilan Agama.
- Mewujudkan pelayanan prima yang berkeadilan.
- Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama yang modern.

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Agama Medan.

B. Hambatan Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian

Hambatan adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran komunikasi serta akan menghambat kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dalam hal mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di kota Medan. Namun, Pengadilan Agama Medan kelas I-A sebagai instansi atau lembaga tetap akan melaksanakan sidang perceraian dengan alasan bahwa kantor Pengadilan Agama memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang ingin melakukan perceraian.

Dari hasil wawancara penulis bersama dengan Drs. M. Yusuf Abdullah selaku Majelis Hakim, beliau mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Medan kelas I-A adalah bahwa Pengadilan Agama Medan masih bersifat pasif sehingga belum ada tindakan yang terlihat secara khusus dilapangan serta masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri yang berbentuk penyuluhan ke masyarakat dan ditambah pula lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perceraian sendiri.⁷⁶

⁷⁶ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

Agar tingkat perceraian berkurang, Majelis Hakim memaparkan bahwa yang pertama dilakukan adalah harus ada penyuluhan hukum dimasyarakat. Kedua, harus ada namanya tim dan badan di Indonesia ini yang menangani perceraian seperti Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang harusnya berfungsi secara maksimal dan badan-badan lain yang ada kaitannya dengan keluarga sakinah. Maka itu semua adalah elemen-elemen yang bakal membentuk atau mendukung suatu manfaat yang berefek pada perceraian itu. Akan tetapi, walaupun di dalam lembaga atau instansi seperti halnya Pengadilan Agama, belum menjamin bahwa dapat mengurangi perceraian sendiri, karena yang namanya perceraian tidak dapat dihindari.

Majelis Hakim juga menambahkan mengenai hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama sendiri dilapangan. Pertama, lokasi program tentang penyuluhan hukum tidak ada, pihak Pengadilan Agama sendiri belum tahu sejauhmana tingkat penyuluhan hukum ke masyarakat. Dahulu, Pengadilan Agama itu terjun langsung ke masyarakat, sosialisasi, penyuluhan, meningkatkan wawasan masyarakat dalam keluarga Islami. Dan dugaan kami (Pengadilan Agama) juga bahwa ada badan lain, yaitu Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tapi dilihat sekarang ini tidak ada terdengar informasinya. Kalaupun ada BP4 bergerak tentunya media pasti mengangkatnya dan sampai saat ini kita juga tidak pernah baca informasi mengenai itu.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

Kantor Urusan Agama (KUA) yang di dalamnya juga ada BP4 dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk membina keluarga yang sakinah atau semacamnya belum terlihat perkembangannya dalam mengatasi masalah perceraian. Memang pemerintah juga tidak mempunyai program untuk hal itu dan mungkin di tingkat bawah tidak ada program-program yang mengarah kesana.

Kalau Pengadilan Agama itu pada dasarnya adalah sebuah instansi atau lembaga yang bersifat pasif. Maka jika ada yang mengajukan perkara, maka diterima, proses, setelah itu baru selesai. Tapi dahulunya Mahkamah Agung, ada program penyuluhan hukum, ada materi yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat diundang untuk hadir dan itu ada dana pelaksanaannya.

Jadi, hambatan yang terjadi saat sekarang ini adalah karena tidak adanya program dari pemerintah sendiri untuk membuat penyuluhan ke masyarakat, dari instansi manapun tentang keluarga bahagia ke masyarakat sehingga masyarakat nantinya akan mengetahui bagaimana idealnya membentuk sebuah keluarga yang diinginkan oleh Islami itu sendiri.

Majelis Hakim memaparkan bahwa ada satu perkiraan yang memang digunakan sebagai salah satu cara yang alternative dalam menunda perceraian. Di awal dari pihak Pengadilan Agama sendiri sudah memberikan suatu pencerahan kepada pasangan terutama kepada generasi muda yang belum menikah atau kepada

pasangan yang sudah menikah, serta yang sudah mempunyai anak tentang bagaimana membina keluarga yang diinginkan bersama.⁷⁸

Maka terlihat jelas di lapangan sendiri sebelum menikah seorang perempuan kadangkala sudah dibawa kemana-mana, maka dari situlah rasa cinta itu sudah mereka tebarkan sebelum menikah. Pada akhirnya, rasa cinta yang ada diantara keduanya sudah mereka tebarkan sebelum menikah. Maka inilah salah satu faktor terjadinya perceraian sesudah terjadinya pernikahan. Jadi, ketika mereka menikah rasa cinta telah pudar.⁷⁹

Upaya Pengadilan Agama dalam memberikan penyuluhan ke masyarakat supaya agar jangan terjadi pergaulan bebas serta menjalin hubungan sebelum akad nikah terjadi. Namun, terkadang terlihat pasangan tanpa ada sebab yang jelas kadangkadang juga ada, tidak ada memakai narkoba, orangnya mapan, dan juga ada yang baru mempunyai satu anak datang Pengadilan Agama meminta untuk bercerai dan ini merupakan faktor yang tersembunyi yang mungkin sulit untuk dibuktikan.

Selain faktor yang ada diatas, ternyata masih ada lagi faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian yakni faktor moral dan lingkungan. Kalau pengguna narkoba merupakan faktor yang paling menonjol yang kerap terjadi dilapangan, karena bila si suami memakai narkoba otomatis si suami tadi tidak peduli lagi dengan keluarganya karena sudah hilangnya pikiran sehat yang dia miliki sendiri,

⁷⁸ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

⁷⁹ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

maka si istrilah yang menggantikan peran dan tanggungjawabnya, mencari rezeki karena disebabkan si suami sudah tidak mau bekerja mencari nafkah bagi keluarganya, ditambah lagi dengan rasa sayang yang juga sudah jauh dari istrinya. Ditambah lagi dengan pemerintah yang kurang menyediakan sarana dan prasarana atau program di dalam membangun keluarga yang sakinah.⁸⁰

Penyuluhan-penyuluhan hukum seharusnya dilaksanakan secara terpadu yang dimulai dari keluarga sakinah, bahaya narkoba dan sampai pada ketaatan orang muslim yang taat pada agamanya, sehingga menjadi muslim yang memang jauh dari kata cerai. Pengadilan Agama berharap agar semuanya bisa terakumulasi di dalam wadah penyuluhan hukum itu sendiri, sehingga setidaknya dapat mengurangi tingkat perceraian yang ada dimasyarakat.

Kalau dilihat bahwa teori memang sudah dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaannya yang masih kurang. Di masyarakat sudah ada lembaga yang menangani masalah perceraian. Seperti halnya lembaga keluarga sakinah, keluarga berencana, di Departemen Agama juga sudah ada yang menangani, ditambah lagi BP4. Akan tetapi tidak terlihat sama sekali, kalau pun ada pasti bakalan terlihat di media seperti halnya dimajalah-majalah tertentu.⁸¹

Disini, peneliti juga berhasil mengambil *sample* dari masyarakat yang ingin melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Medan mengenai proses

⁸⁰ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

⁸¹ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

Pengadilan Agama Medan dalam melaksanakan proses sidang perceraian. Ternyata Pengadilan Agama selaku instansi yang memutuskan perkara persidangan perceraian juga telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan masyarakat yang ingin melakukan sidang perceraian.

Arda Mayani misalnya warga asal kota Medan yang baru pertama kalinya melaksanakan sidang perceraian di Pengadilan Agama Medan mengaku bahwa pihak Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Proses persidangannya cepat, yang paling penting kita sesuai dengan prosedur aja. Hambatannya tidak ada selama berkasnya lengkap, langsung disuruh panggil saksi terus prosesnya tidak berbelit-belit. Dan pada persidangan yang baru saja Arda laksanakan ini tidak dihadiri oleh suaminya sendiri. Suami tadi kebetulan tidak datang, selanjutnya panggil saksi dan langsung putusan.⁸²

Sama halnya dengan Kamaruddin Nasution (51) tahun baginya proses persidangan tidak susah, selama ini tidak masalah dan tidak ada dipersulit. Proses sidang pertama sampai ke dua itu tergantung waktu yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama, ada yang sampai sebulan ada yang dua minggu, lamanya ditentukan oleh pengadilan agama. Mediasi juga sudah dilakukan, pelayanannya bagus. Setelah mediasi diberi waktu 40 hari, baru kalau gak ada kesepakatan antara

⁸² Wawancara dengan Arda Mayani (Masyarakat asal kota Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 3 Agustus 2017.

suami dan istri baru sidang kembali. Selama sidang kinerja pengadilan agama sendiri bagus dan gak ada dipersulit.

Kamaruddin juga perkara gugatan cerai, baginya dilaksanakan sidang perceraian ini karena tidak ada lagi kesepakatan suami istri lagi. Ya, kalau saya sebenarnya berusaha untuk bersatu sedangkan istri masih tetap bersikeras. Istri pernah datang sekali, ketika mediasi istri datang, mediator sudah berusaha, cuma istri bersikeras, maka tidak ada lagi harapan kami untuk bersatu. Sebelumnya jumpa dengan mediator, cuma hanya sekali ketika mediasi. Masalahnya juga hanya masalah rumah tangga, yang sebenarnya tidak begitu parah kali, cuma kesulitan ekonomi.⁸³

C. Langkah-Langkah Konkret Komunikasi Pengadilan Agama Medan Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian

Langkah konkret merupakan cara yang dilaksanakan dalam bentuk kerja nyata dengan upaya untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada di kota Medan. Dengan upaya bagaimana agar semaksimal mungkin untuk Pengadilan Agama sendiri dalam mengurangi tingkat perceraian. Dalam hal ini Bapak Drs. M. Yusuf Abdullah mengatakan bahwa langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan kelas I-A sendiri adalah dengan meminimalkan tingkat perceraian yang terjadi dilapangan dengan upaya menasehati kedua belah pihak supaya memikirkan kembali keputusan yang sudah dilakukan sampai ke Pengadilan Agama. Selain itu pula,

⁸³ Wawancara dengan Kamaruddin Nasution (Masyarakat asal kota Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 3 Agustus 2017.

sebelum sampai ke Majelis Hakim yang akan memutuskan perkara cerai ataupun tidak, maka kedua belah pihak akan melalui proses yang namanya mediasi. Maka disinilah diberikan nasehat-nasehat dengan waktu minimal 40 hari lamanya, supaya kedua belah pihak dapat memikirkan kembali keputusan yang sudah dilakukan, baik dari pihak istri sendiri maupun dari suaminya sendiri.⁸⁴

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang moderator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela.⁸⁵

Mediasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh moderator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa. Dimana dalam hal ini posisi mediator adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa

⁸⁴ Wawancara dengan Drs. M. Yusuf Abdullah (Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 28 April 2017.

⁸⁵ Adnan Matondang, *Tesis, Implementasi Di Pengadilan Agama Medan Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, (Medan, 2012), hlm. 25.

sengketa keluarga, kekayaan, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat besar manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dan bertatap muka dalam suatu proses mediasi menunjukkan adanya keinginan agar persengketaan cepat diselesaikan, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan antar para pihak.

Hasil wawancara bersama dengan Bambang Sudarwady, SH tentang bagaimana proses mediasi untuk mengurangi tingkat perceraian yang ada saat sekarang ini, maka dalam perceraian sendiri harus wajib datang kedua belah pihak yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga, dalam warisan, harta gono-gini atau harta bersama. Itu harus dihadiri oleh *in person* yang mengalami gugatan atau yang diajukan cerai talak. Perceraian sendiri harus datang *in personnya*, orang yang ingin bercerai atau yang digugat atau yang meminta cerai talak itu harus datang kedua belah pihaknya supaya bisa menemui titik temunya.⁸⁶

Dalam proses mediasi sendiri, Bambang sebagai mediator awalnya menanyakan masalahnya terlebih dahulu, lalu memediasikan. Untuk menjawabnya,

⁸⁶ Wawancara dengan Bambang Sudarwady, SH (Mediator Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 2 Mei 2017.

Bambang sendiri yang akan mencari kesepakatan bersama kedua belah pihak yang mengalami sengketa, solusinya untuk bagaimana meminimalkan permasalahan mereka sehingga menemukan titik temu yang bisa mereka sepakati bersama, maka itulah titik keberhasilan daripada mediasi.

Bila dilihat sendiri di Pengadilan Agama Medan, dalam proses mediasi yang dilakukan moderator bisa saja tidak jadi untuk melanjutkan ke perkara dengan sebab kedua belah pihak dapat berubah pikiran dan bersikukuh untuk rujuk kembali, maka proses mediasi ini juga menentukan dalam mengurangi tingkat perceraian, atau menggagalkan mereka untuk bercerai.

Bambang menambahkan bahwa sebenarnya kalau sudah perkara masuk di Pengadilan Agama maka sudah wajib kita untuk memproses itu, masalahnya yang ditekankan pada mediator. Mediator semaksimal mungkin untuk bisa menggagalkan mereka untuk bercerai.

Caranya yaitu harus bertemu dengan *personnya*, apabila dia menggunakan kuasa, maka wajib menggunakan kuasa istimewa. Kuasa istimewa itu adalah kuasa apabila salah satu pihak yang menggunakan kuasa hukum dia tidak dapat hadir dengan alasan yang kuat.

Kalau sudah di Pengadilan Agama, permasalahan diibaratkan semisal kalau penyakit. Sama halnya diibaratkan seperti rumah, kalau penyakit masih bisa disembuhkan dirumah, maka sembuhkanlah. Tapi, kalau sudah ke rumah sakit butuh penanganan yang lebih intensif dan biasanya kalau orang yang sudah datang ke

Pengadilan Agama ini diliputi oleh emosi dan keinginan salah satu pihak untuk bercerai.

Mediator sering menangani yang namanya masalah gugat cerai. Dalam mediasi itu biasanya membutuhkan waktu maksimal 40 hari, tapi kebiasaannya pihak yang bersengketa atau yang ingin bercerai tidak mau memperlama-lama masalah dengan alasan bahwa harus memikirkan faktor yang ada. Yaitu ketika mereka semisalkan satu rumah, sementara proses perceraianya sudah berjalan di Pengadilan Agama dan sudah didaftarkan, maka mediasi mereka tetap berjalan, mediator memberikan kesempatan waktu untuk mereka supaya dari kedua belah pihak tidak jadi bercerai.

Ternyata salah satu diantara mereka suami ataupun istri yang kedua-duanya merasa kuat untuk bercerai, akan tetapi mereka masih satu rumah. Maka kalau kita lambat-lambatkan proses perceraianya, maka pihak Pengadilan Agama sendiri akan merasa khawatir bilamana mereka masih satu rumah, khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka mediator juga harus memikirkan hal tersebut.

Nah, pihak Pengadilan Agama ini juga tidak mau melambat-lambat proses tersebut, karena sebagian besar orang yang datang kemari dengan mencari keadilan. Adanya kepastian hukum yang dia peroleh setelah mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kendala, tetapi ada juga sebagian yang menggunakan waktu 40 hari itu, supaya mereka bisa berpikir panjang dan memanfaatkannya untuk bisa bersatu kembali.

Dalam proses waktu yang sudah diberikan selama 40 hari, maka disitulah jadwal kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama dengan kedua belah pihak. Maka ketika proses mediasi sudah ditangani oleh satu orang mediator, maka tidak boleh pula digantikan dengan mediator yang lainnya. Itulah yang harus dihibau dan diberikan kepada orang yang mengajukan proses perceraian, melalui proses mediasi ini diberikan kepada mereka yang bermasalah.

Hambatan dalam mediasi yang sering dijumpai juga kadang terjadi karena ketidakhadiran pihak yang ingin dimediasi, maka tidak akan terjadi mediasi dan itu juga merupakan faktor yang paling utama terjadi dan satu lagi dengan kuasa istimewa. Namun ada juga yang salah satu dari keduanya tidak hadir, akan tetapi ada kuasa hukumnya yang hadir, maka ini juga merupakan kesulitan pihak Pengadilan Agama terutama mediator untuk menanyakan permasalahan yang sedang terjadi.

Maka disitulah perbedaan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, kalau di Pengadilan Agama harus orangnya langsung, maka kalau tidak begitu kita tidak akan tahu permasalahannya yang sebenarnya. Kalau Pengadilan Negeri bisa dikuasakan karena bentuknya perdata, seperti halnya tanah, itu bisa dikuasakan karena itu objeknya ada. Nah, kalau di perkara perceraian inikan objeknya berbentuk ghaib, kita tidak tahu apakah benar misalnya dia dipukuli, pastinya bersifat ghaib, karena minimnya bukti. Kita tidak mengetahui faktor yang utamanya, maka kita akan mengetahuinya dari si *in person* ketika dia hadir di tempat.⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Bambang Sudarwady, SH (Mediator Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 2 Mei 2017.

Titik permasalahan di dalam kedua belah pihak yang mau bercerai tersebut yang mau ditemukan bersama dengan seorang mediator. Maka kalau mediasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya tidak bisa sebentar, karena mereka yang menjalani rumah tangganya. Ketidakhadiran juga bisa diakibatkan karena sakit keras dan bisa pula dalam kondisi di penjara.

Bisa juga satu yang hadir bisa pula yang satu laki-laki memakai kuasa istimewa. Khusus memakai kuasa istimewa yang hadir sebagai *personnya*, maka dialah yang akan menjawab, dia memutuskan karena pihak yang berperkara tidak bisa hadir dan itu juga ditangani asalkan ada satu belah pihak yang datang.

Pemerintah juga saat ini masih membebaskan biaya kepada pihak perkara dalam proses perceraian dan mediasi, jadi sebenarnya pihak perkara ini orang yang mengalami sakit dalam hal perceraian dan masih saja dibebani dalam hal tersebut.

Maka dari proses mediasi ini, selain sebagai tempat untuk memutuskan perkara, mediasi juga dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi para pihak bersengketa antara lain:

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan mmfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kepada kebutuhan mereka emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara paar pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.⁸⁸

Sebagai mediator Bambang Sudarwady, SH mengatakan bahwa Pengadilan Agama Medan juga telah berupaya untuk memberikan himbauan yang cukup seperti himbauan jangan bercerai, janganlah lakukan perceraian yang datangnya dari Pengadilan Agama sendiri, ditambah lagi dengan sosialisasi kita masing-masing kepada orang lain, dengan ajaran agama yang kita masuki. Seperti halnya berdakwah, himbauan kepada masyarakat kalau bercerai itu apa akibatnya, apa latar belakangnya, dan apa yang menjadi masalahnya. Nah, itu semua yang biasa kita himbau sebagai upaya dalam mengurangi tingkat perceraian.⁸⁹

⁸⁸ Adnan Matondang, *Tesis...*, hlm. 30.

⁸⁹ Wawancara dengan Bambang Sudarwady, SH (Mediator Pengadilan Agama Medan Kelas I-A Medan), Sumatera Utara, pada tanggal 2 Mei 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti uraikan di BAB IV dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hambatan Komunikasi yang terjadi di Pengadilan Agama Medan kelas I-A dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan masih kurangnya penyuluhan yang dilakukan ke masyarakat. Pengadilan Agama Medan hanya berfungsi untuk memutuskan perkara apabila sudah sampai di Pengadilan Agama, maka proses perceraian tersebut tetap akan berjalan. Namun, dibalik itu semua bisa juga digagalkan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator sebelum perkara sampai kepada Hakim. Pengadilan Agama juga sebagai lembaga yang masih pasif, dalam artian belum sepenuhnya melakukan tindakan yang benar-benar nyata ke masyarakat. Pihak yang mengajukan gugat cerai tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hakim serta Mediator dan cenderung mengikuti keinginan sendiri dalam melakukan suatu keputusan dan biasanya bila sudah tidak senang kepada salah satu penggugat cenderung diwakilkan dengan kuasa istimewa, sehingga memudahkan proses perceraian itu sendiri.
2. Proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama Medan kelas I-A ini dilakukan oleh seorang mediator yang bertugas memberikan nasehat kepada kedua belah pihak yang ingin bercerai, disinilah proses untuk menggagalkan perceraian itu. Maka mediator bersikukuh untuk bagaimana agar kedua belah

pihak tidak sampai bercerai. Proses mediasi pun biasanya dilakukan sebelum perkara sampai ke Hakim. Kadang pula dalam proses mediasi ditemui pula ketidakhadiran kedua belah pihak atau salah satunya (istri ataupun suami), padahal kehadiran keduanya sangat penting demi untuk berjalannya prosesnya mediasi tersebut.

3. Langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan kelas I-A kota Medan saat ini adalah dengan berupaya untuk memberikan himbauan yang cukup seperti himbauan jangan bercerai, janganlah lakukan perceraian ditambah lagi dengan sosialisasi ke masing-masing kepada orang lain, dengan ajaran agama yang kita masuki seperti berdakwah, himbauan kepada masyarakat kalau bercerai itu apa akibatnya, apa latarbelakangnya, dan apa yang menjadi masalahnya. Dari pihak mediasi sendiri selain memberikan nasehat kepada kedua belah pihak, mediasi juga merupakan salah satu upaya dalam mengurangi tingkat perceraian, maka ketika dimediasi diberikan tenggang waktu kepada istri atau suami yang menggugat dengan upaya supaya dari keduanya bisa kembali berpikir jernih.
4. Maka dari sini kita lihat bahwa hambatan komunikasi yang terjadi di Pengadilan Agama membuktikan bahwa dengan upaya dan komunikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama belum mampu membuka kesadaran pasangan suami istri untuk tidak melakukan perceraian. Hal ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dan pelajaran ekstra untuk Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian yang terjadi di kota Medan.

5. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di kantor Pengadilan Agama Medan kelas I-A memiliki pengamatan yang kurang baik, mereka belum dapat memberikan penyuluhan ke masyarakat dengan baik, hanya baru sebatas himbauan yang berbentuk individu, serta belum dapat mencegah dan mengurangi tingkat perceraian yang ada dengan program yang dibuat sendiri dan hanya sebatas dimeja mediator untuk mengurangi tingkat perceraianya, artinya sudah memasuki tahap ingin bercerai karena sudah masuk perkara di Pengadilan Agama sendiri. Untuk itu peneliti ingin meneliti secara langsung tentang bagaimana sebenarnya hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan kelas I-A dalam mengurangi tingkat perceraian tersebut. Maka dari itu tidaklah mudah dalam membina suatu rumah tangga yang sakinah dan dapat terjalin dengan rukun dan damai, hidup berdampingan tanpa ada pertengkaran yang berujung pada ucapan cerai baik yang diucapkan dari istri maupun suami. Sebab banyaknya faktor yang harus dihadapi didalamnya mulai dari urusan ekonomi sampai pada hubungan saling melengkapi antara sesama.

B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama Medan Kelas I-A kota Medan agar lebih intens lagi dalam hal memberikan himbaun maupun penyuluhan kepada masyarakat, apalagi masyarakat yang minim akan pengetahuan agama, sehingga mempermudah mereka dalam berselisih paham dalam menjalani bahtera rumah tangganya.

2. Disarankan kepada pemerintah, terkhusus pemerintah kota Medan supaya lebih meningkatkan perhatian kepada masyarakat untuk bagaimana membentuk keluarga sakinah dan bahagia dengan cara rutin mengadakan seminar-seminar, baik dikalangan ibu-ibu maupun dikalangan bapak-bapak.
3. Disarankan kepada Kantor Urusan Agama serta BP4 untuk sekiranya bersungguh-sungguh dalam menangani dan mengayomi masyarakat dalam hal masalah keluarga agar tidak mudahnya perkara perceraian hingga sampai tangan ke Pengadilan Agama Medan.
4. Disarankan kepada tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh-tokoh agama supaya selalu mendampingi pemuda-pemuda yang ketika menikah diusia produktif dengan bimbingan serta arahan yang sebaik-baiknya, agar pasangan tersebut tidak mudah digoyahkan oleh tipu daya setan dan masukan-masukan dari pihak manapun.
5. Disarankan kepada peneliti lain agar bisa mengembangkan peneliti yang sudah ada dan bisa membuat suatu penelitian yang baru dengan judul yang sama akan tetapi isinya berbeda.
6. Disarankan dalam penelitian ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam bidang ilmu komunikasi, ilmu sosial, ilmu agama dan ilmu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa'. 2007. *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay Tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Al-'Allamah Syams Ad-Din Al-Syaikh Muhammad 'Urfah Al-Dusuqi, *Hasyiah Al-Dusuqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir*, Mesir: Dar al-Fikr.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Cangara, Hafid. 2009. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Cole, Kris. 2000. *Komunikasi Sebening Kristal*, Mizan Media Utama: Bandung.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, Juz I.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Efendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media.
- Fauzi, D.A. 2006. *Perceraian Siapa Takut*, Jakarta: Restu Agung.
- Hadi, S. 2004. *Kiat Menuju Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: Andi Affiset
- Hamdani, Al. 2011. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Hafsah. 2013. *Fiqih, Ibadah, Muamalat, Munakahat, Mawaris, Jinayat, dan Siyasa*, Jakarta: Citapustaka Media Perintis.
- Hakim, Rahmad. 2002. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi, Agustin. 2012. *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar Publishing Press.

<http://www.muslimfamilia.com/2016/05/dampak-negatif-perceraian-dibenci-allah.html>, Jumat 23 Maret 2017, pukul 09.31.

<http://www.pa-medan.net/index.php/sejarah/10-sejarah>, Kamis 03 Agustus 2017, pukul 09.30 WIB.

Ilahi, Wahyu. 2015. *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Rosda.

Ja'far Muhammad, Abu. 1999. *Al-Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

J. Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Majduddin, Imam. 1997. *Jami' Al-Usul fi Ahadits Al-Rasul*, Beirut: Dar al-Fikr.

Matondang, Adnan, *Tesis, Implementasi Di Pengadilan Agama Medan Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Bersama*, (Medan, 2012).

Morissan, 2013. *Teori Komunikasi : Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana.

M. Setiadi, Elly dan Kolip, Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana.

Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Mulyana, Deddy, 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nurhayani, Siti, *Skripsi, Efektivitas Metode Bimbingan Agama Pada Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Perceraian Pernikahan Usia Muda Di Desa Sei Silau Barat Kecamatan Setia Janji Kabupaten Asahan*, (Medan, 2012).

Rahman Ghazaly, Abd. 2006. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.

Riswandi, 2009. *Ilmu Komunikasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ritzer, George. 2015. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ruslan, Rusady. 2008. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sari Tanjung, Fitri Ratna, *Skripsi, Pelaksanaan Bimbingan Dan Penyuluhan Agama Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengantisipasi Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Desa Pasang Lela Kec. NA IX-X Kab. Labuhan Batu Utara*, (Medan, 2014).
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- T. Wood, Julia. 2013. *Komunikasi Teori dan Praktek, Komunikasi Dalam Kehidupan Kita*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Uchjana Effendy, Onong. 2014. *Dinamika Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Uchjana Effendy, Onong. 2011. *Ilmu Komunikasi Toeri dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung.
- Umar, Nasaruddin. 2014. *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yusuf, Pawit M. 2010. *Komunikasi Instruksional*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Yunus, Mahmud. 1991. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.

DAFTAR WAWANCARA

A. Majelis Hakim

Pertanyaan yang diajukan kepada Majelis Hakim dalam mengurangi perceraian, diantaranya:

3. Apa saja program Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
4. Apakah dengan program yang sudah ada dapat mengurangi tingkat perceraian yang ada pada saat ini?
5. Apa hambatan komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
6. Bagaimana langkah-langkah konkret komunikasi Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
7. Biasanya, apa saja faktor-faktor pendorong dari masing-masing pihak dalam mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
8. Bagaimana solusi dari Pengadilan Agama sendiri dalam menanamkan keluarga sakinah dimasyarakat untuk mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
9. Dalam kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama, siapa sebenarnya yang lebih dominan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, serta apa sebenarnya faktornya?

B. Mediator

Pertanyaan yang diajukan kepada mediator dalam mengurangi perceraian yaitu:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Medan dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?
2. Berapa hari biasanya proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Medan?
3. Apa saja faktor penghambat dalam menjalankan proses mediasi?
4. Apakah setelah proses mediasi dilakukan kedua belah pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali?
5. Solusi apa yang diberikan mediator kepada pihak yang bersengketa?
6. Bagaimana cara mediator dalam meminimalkan proses terjadinya perceraian ketika pihak sengketa sudah berada di Pengadilan Agama?
10. Apakah solusi yang tepat dari mediator agar pihak yang bersengketa dapat hadir tanpa kuasa istimewa?
11. Mengapa mediasi sangat dibutuhkan dalam hal perceraian?
12. Selain mediasi, hal apa saja yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama dalam mengurangi tingkat perceraian di kota Medan?

C. Panitera Muda Gugatan

Pertanyaan yang diajukan kepada Panitera Muda Gugatan yaitu:

1. Apa saja program yang dilakukan Pengadilan Agama dalam mengurangi tingkat Perceraian di kota Medan?
2. Berapa banyak jumlah perceraian setiap tahunnya yang terjadi di kota Medan?
3. Apa saja visi-misi Pengadilan Agama kota Medan ini?
4. Kasus apa yang paling dominan ditangani oleh pihak Pengadilan Agama dalam hal perceraian?

D. Masyarakat

1. Bagaimana tanggapan Anda mengenai proses Pengadilan Agama dalam persidangan perceraian yang berlangsung?
2. Apakah menurut Anda kinerja Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang diinginkan dalam melancarkan proses persidangan?
3. Apakah sejauh ini ada hambatan yang dilakukan pihak Pengadilan Agama dalam proses perceraian?
4. Berapa lama waktu yang diberikan setelah mediator melaksanakan mediasi?
5. Setelah mediasi dilaksanakan, apakah ada lagi pengawasan yang dilakukan mediator kepada Anda?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Indra Syahputra
NIM : 11134050
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 25 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun VI Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung
Balai, Kabupaten Asahan (Asal) dan Jln. Gurilla
No 6, Medan Tembung.

PENDIDIKAN

SDN 014632 Tanjung Balai Asahan : 2000 - 2006
SMPN 1 Tanjung Balai Asahan : 2006 - 2009
SMAN 1 Tanjung Balai Asahan : 2009 - 2012
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara : 2013 - 2017